

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

**Pembangunan beserta Perabotnya pada SMK Negeri 1 Maluku Barat Daya
(DAK Penugasan SMK)**

Nomor : 000.3.3/1978

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Ambon pada hari **Jumat** tanggal **Dua Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 398.1/BAHP/BIRO-PBJ/POKMIL/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 000.3.3/1973, antara :

Nama : **ANISAH, SE / Pejabat Penandatanganan Kontrak**
NIP : 19680303 199202 2 002
Jabatan : Kepala Bidang SMK
Berkedudukan di : Jalan Jenderal Ahmad Yani SK, 6/21- Ambon 97121

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku c.q. Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 900.1.9/104.103 Tahun 2024 Tanggal 14 April 2024 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2024 selanjutnya disebut "**Pengguna Jasa**", dengan :

Nama : **ZAINAL ABIDIN TUASIKAL**
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Kapitan Pattimura Pala RT. 10 Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi
Akta Notaris Nomor: 31
Tanggal : 01 Juli 2024
Notaris : Rostiaty Nahumarury, SH.

Yang bertindak untuk dan atas nama **CV. NADILLA** selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12

- Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

Para Pihak Menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- a. Telah dilakukan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi Pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Pembangunan beserta Perabotnya pada SMK Negeri 1 Maluku Barat Daya (DAK Penugasan SMK)** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- c. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Pembangunan beserta Perabotnya SMK Negeri 1 Maluku Barat Daya (DAK Penugasan SMK)** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian Ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari :

1. Pembangunan ruang laboratorium kimia beserta perabotnya
2. Pembangunan ruang laboratorium fisika beserta perabotnya
3. Pembangunan ruang laboratorium biologi beserta perabotnya
4. Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya
5. Pembangunan ruang laboratorium bahasa beserta perabotnya
6. Pembangunan ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) beserta perabotnya
7. Pembangunan ruang Bimbingan Konseling (BK) beserta perabotnya

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar **Rp.4.738.485.000,-** (*empat Miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) dengan kode akun sub kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, antara lain sebagai berikut:
 - a. 1.01.02.1.02.0005.5.2.03.01.01.0010
 - b. 1.01.02.1.02.0005.5.2.03.01.01.0010
 - c. 1.01.02.1.02.0005.5.2.03.01.01.0010
 - d. 1.01.02.1.02.0005.5.2.03.01.01.0010
 - e. 1.01.02.1.02.0005.5.2.03.01.01.0010
 - f. 1.01.02.1.02.0006.5.2.03.01.01.0010
 - g. 1.01.02.1.02.0010.5.2.03.01.01.0010
2. Kontrak ini dibiayai dari APBD
3. Pembayaran untuk Kontrak ini dilakukan ke **BANK MALUKU MALUT** Cabang **Utama Ambon** rekening nomor : **0101022938** atas nama Penyedia : **NADILLA CV**

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari addendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa Lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subkontraktor, personel manajerial dan Peralatan Utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi) spesifikasi teknis, gambar-gambar dan dokumen lainnya seperti : Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Jaminan – Jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki, sebagai berikut :
- Adendum Kontrak (apabila ada);
 - Surat Perjanjian;
 - Surat Penawaran;
 - Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - Spesifikasi Teknis dan Gambar;
 - Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoneksi apabila ada koreksi arimatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender;
- Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama dua ratus sepuluh hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. Nadilla

 CV. Nadilla

Zainal Abidin Tuasikal
Direktur

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Pembangunan beserta Perabotnya pada
SMK Negeri 1 Maluku Barat Daya
(DAK Penugasan SMK)



ANISAH, SE
Kepala Bidang SMK
NIP. 196803031992022002